



PUTUSAN

NOMOR 99 K/PID.SUS.LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SANTO alias CIHOK;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/3 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Villa Tomang Baru Blok E Nomor 11, Rt. 04/13
Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan:

diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Santo alias Cihok selaku pemilik bengkel batik Cihok pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di bengkel batik Cihok, Jalan Raya Kotabumi, Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Tangerang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Santo alias Cihok memiliki perusahaan atau bengkel batik Cihok, kedudukan Terdakwa dalam usaha tersebut sebagai penanggung jawab dan sekaligus sebagai pimpinan langsung yang mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan, Terdakwa mulai membuka usaha melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2008, bergerak dalam bidang

Hal. 1 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usaha produksi percetakan dan penculupan kain batik, perusahaan tersebut masih atas nama pemilik awal Sdri. LENY JAHJA alamat Jalan U Nomor 22 Kemanggisan, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, selaku pemilik IZIN USAHA INDUSTRI KECIL (IUIK) Nomor 530.1/134/IUIK-ILMETA/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 atas nama Perusahaan PB KASIH SAYANG, berdiri sejak tahun 1994 dengan SIUP Nomor 245/10-04/PM/ VIII/1994 tertanggal 24 Agustus 1994 yang beroperasi sejak tahun 1994, Terdakwa Santo alias Cihok mulai buka usaha bidang Batik di lokasi tersebut sejak tahun 2008 dan status gudang/pabrik tempat usaha tersebut hanya sewa kontrak, berdasarkan surat perjanjian sewa Gudang antara Terdakwa Santo alias Cihok dengan Sdri LENY JAHJA Nomor 160/PSM/C21P/I-10 tanggal 4 Januari 2010 s/d 1 Januari 2012 (selama 2 tahun) dan telah diperpanjang lagi selama 2 tahun yang berakhir s/d 1 Januari 2014 dan telah diperpanjang lagi yang ketiganya secara lisan selama 6 (enam) bulan yang berakhir s/d awal Agustus 2014, sedangkan kegiatan operasional usaha batik Sdri LENY JAHJA sudah berhenti/tutup sejak beberapa tahun sebelum Terdakwa Santo alias Cihok kontrak dan sejak berlakunya kontrak perjanjian sewa gudang tersebut lokasi/gudang pabrik Terdakwa Santo alias Cihok digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional usaha pabrik batik (atas nama Terdakwa sendiri Santo alias Cihok) dan dalam kegiatan usahanya tidak ada sangkut paut/hubungan sama sekali dengan Sdri LENY JAHJA (segala resiko yang mungkin terjadi menjadi tanggung jawab Terdakwa Santo alias Cihok sendiri);
- Bahwa Terdakwa SANTO alias CIHOK selaku penanggung jawab usaha percetakan dan penculupan batik dalam pengelolaan limbahnya tidak dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur, dan membuang limbah sisa produksinya langsung ke media lingkungan tanpa proses pengolahan melalui IPAL, jika ada pengolahan limbahnya hanya sesekali saja/yang sering limbahnya langsung dibuang ke media lingkungan melalui saluran got/parit yang ada. Jika pengelolaan-pengolaan limbahnya dikerjakan dengan baik dan benar sesuai prosedur, maka dapat dipastikan akan ada lumpur endapan dari limbah cair (sludge), pada saat petugas melakukan pengecekan tidak ditemukan sludge sama sekali, yang berarti dapat disimpulkan bahwa proses pembuangan limbah cairnya tanpa proses pengolahan melalui IPAL;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories oleh UPT LAB BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 002/SHP.KS/LAB.BLHD tertanggal 4 Juni 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL

Hal. 2 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATIK CIHOK tanggal 30 Mei 2013, untuk parameter TSS, BOD, COD dan SULFIDA melebihi baku mutu. Untuk Hasil Pemeriksaan secara Laboratories oleh UPT LAB BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 009/SHP.KS/ LAB.BLHD tertanggal 25 Oktober 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 08 Oktober 2013, untuk parameter TSS, BOD,COD, Phenol Total, Clorida bebas, PH, Cyanida dan Sulfida melebihi baku mutu. Begitu juga Hasil Pemeriksaan secara Laboratories oleh PUSARPEDAL Nomor 402/LPPL/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 20 November 2013, untuk parameter PH, TSS, BOD, COD, Phenol Total dan Minyak lemak, melebihi baku mutu (Kepmen LH Nomor 51 tahun 1995 Lampiran B9);

- Bahwa Pihak BLHD Kabupaten Tangerang pada saat melakukan pengecekan di BENGKEL BATIK CIHOK milik Terdakwa, telah membuang limbah cair sisa produksi BATIK langsung ke media lingkungan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu dan atau melakukan pengolahan tetapi hasil pemeriksaan secara laboratoris hasilnya masih diatas stándar baku mutu, dan tidak memiliki izin (IPLC) dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan BA Pengawasan dan pengendalian limbah Industri tertanggal 14 Maret 2011 oleh BLHD Kabupaten Tangerang, bahwa BENGKEL BATIK CIHOK milik Terdakwa telah dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap limbah cair sisa hasil produksi, oleh 4 orang petugas lapangan antara lain saksi SANDI NUGRAHA, ST dkk dengan pimpinan saksi M.HAERUL ABIDIN,SH.M.Si dan ditemukan pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam BA WASDAL tertanggal 14 Maret 2011.
- Bahwa Bengkel Batik CIHOK milik Terdakwa tersebut telah mendapat surat dari BLHD Tangerang, antara lain:
 1. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 658-31/410-BLHD tanggal 21 Mei 2010 perihal perintah melakukan tindakan tertentu.
 2. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1-BLHD tanggal 30 Juli 2010 perihal peringatan I .
 3. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/962-BLHD tanggal 14 Oktober 2010 perihal peringatan II.
 4. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/821-BLHD tanggal 3 Mei 2011 perihal peringatan III.

Hal. 3 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660.31/Kep.207-Huk tentang Penerapan Sanksi administratif paksaan pemerintah kepada Bengkel Batik CIHOK.

- Bahwa Terdakwa SANTO alias CIHOK pada bulan Februari 2011 telah membuat surat pernyataan kesanggupan menghentikan pembuangan limbah cair secara langsung ke lingkungan, melakukan pengolahan/pengelolaan limbah cair sampai memenuhi baku mutu dan melakukan analisa air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali. Teguran/peringatan serta perintah dari BLHD Tangerang berupa melakukan tindakan tertentu, peringatan I, II, dan III serta sanksi administratif paksaan dari pemerintah tersebut oleh bengkel batik CIHOK milik Terdakwa tidak dipatuhi/tidak melakukan tindakan untuk memenuhinya. Dengan bukti hasil laboratorium terhadap pengambilan sample limbah cair pada tanggal 8 Oktober 2013 dan 20 November 2013 yang menunjukkan bahwa parameter BOD, COD, TSS dan parameter lainnya melebihi baku mutu limbah cair yang diduga parameter tersebut merupakan limbah B3 maka Terdakwa SANTO alias CIHOK selaku pemilik usaha Bengkel Batik CIHOK telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan benar dan atau telah membuang limbah cair tanpa ijin karena bengkel batik CIHOK belum memiliki IPLC (Ijin Pembuangan Limbah Cair);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Santo alias Cihok selaku pemilik bengkel batik Cihok pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di bengkel batik Cihok, Jalan Raya Kotabumi Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Tangerang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Santo alias Cihok memiliki perusahaan atau bengkel batik Cihok, kedudukan Terdakwa dalam usaha tersebut sebagai penanggung jawab dan sekaligus sebagai pimpinan langsung yang mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan, Terdakwa mulai membuka usaha melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2008, bergerak dalam bidang usaha produksi percetakan dan penculupan kain batik, perusahaan tersebut masih atas nama pemilik awal Sdri LENY JAHJA alamat Jalan U Nomor 22 Kemanggisan, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, selaku pemilik IZIN USAHA INDUSTRI KECIL (IUIK) Nomor 530.1/134/IUIK-ILMETAV/2007 tanggal 7 Mei 2007 atas nama Perusahaan PB KASIH SAYANG, berdiri sejak tahun 1994 dengan SIUP Nomor 245/10-04/PM/VIII/ 1994 tertanggal 24 Agustus 1994 yang beroperasi sejak tahun 1994, Terdakwa Santo alias Cihok mulai buka usaha bidang Batik di lokasi tersebut sejak tahun 2008 dan status gudang/pabrik tempat usaha tersebut hanya sewa kontrak, berdasarkan surat perjanjian sewa Gudang antara Terdakwa Santo alias Cihok dengan Sdri LENY JAHJA Nomor 160/ PSM/C21P/I-10 tanggal 4 Januari 2010 s/d 1 Januari 2012 (selama 2 tahun) dan telah diperpanjang lagi selama 2 tahun yang berakhir s/d 1 Januari 2014 dan telah diperpanjang lagi yang ketiganya secara lisan selama 6 (enam) bulan yang berakhir s/d awal Agustus 2014, sedangkan kegiatan operasional usaha batik Sdri. LENY JAHJA sudah berhenti/tutup sejak beberapa tahun sebelum Terdakwa Santo alias Cihok kontrak dan sejak berlakunya kontrak perjanjian sewa gudang tersebut lokasi/gudang pabrik Terdakwa Santo alias Cihok digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional usaha pabrik batik (atas nama Terdakwa sendiri Santo alias Cihok) dan dalam kegiatan usahanya tidak ada sangkut paut/hubungan sama sekali dengan Sdri. LENY JAHJA (segala resiko yang mungkin terjadi menjadi tanggung jawab Terdakwa Santo alias Cihok sendiri);
- Bahwa Terdakwa SANTO alias CIHOK selaku penanggung jawab usaha percetakan dan penculupan batik dalam pengelolaan limbahnya tidak dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur, dan membuang limbah sisa produksinya langsung ke media lingkungan tanpa proses pengolahan melalui IPAL, jika ada pengolahan limbahnya hanya sesekali saja/ yang sering limbahnya langsung dibuang ke media lingkungan melalui saluran got/parit yang ada. Jika pengelolaan-pengolaan limbahnya dikerjakan dengan baik dan benar sesuai prosedur, maka dapat dipastikan akan ada lumpur endapan dari limbah cair (sludge), pada saat petugas melakukan pengecekan tidak

Hal. 5 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan sludge sama sekali, yang berarti dapat disimpulkan bahwa proses pembuangan limbah cairnya tanpa proses pengolahan melalui IPAL,

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories oleh UPT LAB BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 002/SHP.KS/LAB.BLHD tertanggal 4 Juni 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 30 Mei 2013, untuk parameter TSS, BOD, COD dan SULFIDA melebihi baku mutu. Untuk Hasil Pemeriksaan secara Laboratories oleh UPT LAB BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 009/SHP.KS/LAB.BLHD tertanggal 25 Oktober 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 08 Oktober 2013, untuk parameter TSS, BOD, COD, Phenol Total, Clorida bebas, PH, Cyanida dan Sulfida melebihi baku mutu. Begitu juga Hasil Pemeriksaan secara Laboratories oleh PUSARPEDAL Nomor 402/LPPL/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 20 November 2013, untuk parameter PH, TSS, BOD, COD, Phenol Total dan Minyak lemak, melebihi baku mutu (Kepmen LH Nomor 51 tahun 1995 Lampiran B9);
- Bahwa Pihak BLHD Kabupaten Tangerang pada saat melakukan pengecekan di BENGKEL BATIK CIHOK milik Terdakwa, telah membuang limbah cair sisa produksi BATIK langsung ke media lingkungan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu dan atau melakukan pengolahan tetapi hasil pemeriksaan secara laboratoris hasilnya masih diatas stándar baku mutu, dan tidak memiliki izin (IPLC) dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan BA Pengawasan dan pengendalian limbah Industri tertanggal 14 Maret 2011 oleh BLHD Kabupaten Tangerang, bahwa BENGKEL BATIK CIHOK milik Terdakwa telah dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap limbah cair sisa hasil produksi, oleh 4 orang petugas lapangan antara lain saksi SANDI NUGRAHA, ST., dkk dengan pimpinan saksi M. HAERUL ABIDIN,SH.M.Si dan ditemukan pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam BA WASDAL tertanggal 14 Maret 2011;
- Bahwa Bengkel Batik CIHOK milik Terdakwa tersebut telah mendapat surat dari BLHD Tangerang, antara lain:
 1. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 658-31/410-BLHD tanggal 21 Mei 2010 perihal perintah melakukan tindakan tertentu;
 2. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1-BLHD tanggal 30 Juli 2010 perihal peringatan I;

Hal. **6** dari **20** hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/962-BLHD tanggal 14 Oktober 2010 perihal peringatan II;
4. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/821-BLHD tanggal 3 Mei 2011 perihal peringatan III;
5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660 .31/Kep.207-Huk tentang Penerapan Sanksi administratif paksaan pemerintah kepada Bengkel Batik CIHOK;

- Bahwa Terdakwa SANTO alias CIHOK pada bulan Februari 2011 telah membuat surat pernyataan kesanggupan menghentikan pembuangan limbah cair secara langsung ke lingkungan, melakukan pengolahan/pengelolaan limbah cair sampai memenuhi baku mutu dan melakukan analisa air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali. Teguran/peringatan serta perintah dari BLHD Tangerang berupa melakukan tindakan tertentu, peringatan I, II, dan III serta sanksi administratif paksaan dari pemerintah tersebut oleh bengkel batik CIHOK milik Terdakwa tidak dipatuhi/tidak melakukan tindakan untuk memenuhinya. Dengan bukti hasil laboratorium terhadap pengambilan sample limbah cair pada tanggal 8 Oktober 2013 dan 20 November 2013 yang menunjukkan bahwa parameter BOD, COD, TSS dan parameter lainnya melebihi baku mutu limbah cair yang diduga parameter tersebut merupakan limbah B3 maka Terdakwa SANTO alias CIHOK selaku pemilik usaha Bengkel Batik CIHOK telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan benar dan atau telah membuang limbah cair tanpa ijin karena bengkel batik CIHOK belum memiliki IPLC (Ijin Pembuangan Limbah Cair).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa SANTO alias CIHOK selaku pemilik bengkel batik Cihok pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di bengkel batik Cihok, Jalan Raya Kotabumi, Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Tangerang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi perintah untuk

Hal. 7 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Santo alias Cihok memiliki perusahaan atau bengkel batik Cihok, kedudukan Terdakwa dalam usaha tersebut sebagai penanggung jawab dan sekaligus sebagai pimpinan langsung yang mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan, Terdakwa mulai membuka usaha melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2008, bergerak dalam bidang usaha produksi percetakan dan penculupan kain batik, perusahaan tersebut masih atas nama pemilik awal Sdri. LENY JAHJA alamat Jalan U Nomor 22 Kemanggisan, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, selaku pemilik IZIN USAHA INDUSTRI KECIL (IUIK) Nomor 530.1/134/IUIK-ILMETA/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 atas nama Perusahaan PB KASIH SAYANG, berdiri sejak tahun 1994 dengan SIUP Nomor 245/10-04/PM/VIII/ 1994 tertanggal 24 Agustus 1994 yang beroperasi sejak tahun 1994, Terdakwa Santo alias Cihok mulai buka usaha bidang Batik di lokasi tersebut sejak tahun 2008 dan status gudang/pabrik tempat usaha tersebut hanya sewa kontrak, berdasarkan surat perjanjian sewa Gudang antara Terdakwa Santo alias Cihok dengan Sdri. LENY JAHJA Nomor 160/ PSM/C21P/I-10 tanggal 4 Januari 2010 s/d 1 Januari 2012 (selama 2 tahun) dan telah diperpanjang lagi selama 2 tahun yang berakhir s/d 1 Januari 2014 dan telah perpanjangan lagi yang ketiganya secara lisan selama 6 (enam) bulan yang berakhir s/d awal Agustus 2014, sedangkan kegiatan operasional usaha batik Sdri. LENY JAHJA sudah berhenti/tutup sejak beberapa tahun sebelum Terdakwa Santo alias Cihok kontrak dan sejak berlakunya kontrak perjanjian sewa gudang tersebut lokasi/gudang pabrik Terdakwa Santo alias Cihok digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional usaha pabrik batik (atas nama Terdakwa sendiri SANTO alias CIHOK) dan dalam kegiatan usahanya tidak ada sangkut paut/hubungan sama sekali dengan Sdri. LENY JAHJA (segala resiko yang mungkin terjadi menjadi tanggung jawab Terdakwa Santo alias Cihok sendiri);
- Bahwa Terdakwa SANTO alias CIHOK selaku penanggung jawab usaha percetakan dan penculupan batik dalam pengelolaan limbahnya tidak dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur, dan membuang limbah sisa produksinya langsung ke media lingkungan tanpa proses pengolahan melalui IPAL, jika ada pengolahan limbahnya hanya sesekali saja/yang sering

Hal. 8 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limbahnya langsung dibuang ke media lingkungan melalui saluran got/parit yang ada. Jika pengelolaan-pengelolaan limbahnya dikerjakan dengan baik dan benar sesuai prosedur, maka dapat dipastikan akan ada lumpur endapan dari limbah cair (sludge), pada saat petugas melakukan pengecekan tidak ditemukan sludge sama sekali, yang berarti dapat disimpulkan bahwa proses pembuangan limbah cairnya tanpa proses pengolahan melalui IPAL,

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories oleh UPT LAB BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 002/SHP.KS/LAB.BLHD tertanggal 4 Juni 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 30 Mei 2013, untuk parameter TSS, BOD, COD dan SULFIDA melebihi baku mutu. Untuk Hasil Pemeriksaan secara Laboratories oleh UPT LAB BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 009/SHP.KS/ LAB.BLHD tertanggal 25 Oktober 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 08 Oktober 2013, untuk parameter TSS, BOD, COD, Phenol Total, Clorida bebas, PH, Cyanida dan Sulfida melebihi baku mutu. Begitu juga Hasil Pemeriksaan secara Laboratories oleh PUSARPEDAL Nomor 402/LPPL/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 20 November 2013, untuk parameter PH, TSS, BOD, COD, Phenol Total dan Minyak lemak, melebihi baku mutu (Kepmen LH Nomor 51 tahun 1995 Lampiran B9);
- Bahwa Pihak BLHD Kabupaten Tangerang pada saat melakukan pengecekan di BENGKEL BATIK CIHOK milik Terdakwa, telah membuang limbah cair sisa produksi BATIK langsung ke media lingkungan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu dan atau melakukan pengolahan tetapi hasil pemeriksaan secara laboratoris hasilnya masih diatas standar baku mutu, dan tidak memiliki izin (IPLC) dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan BA Pengawasan dan pengendalian limbah Industri tertanggal 14 Maret 2011 oleh BLHD Kabupaten Tangerang, bahwa BENGKEL BATIK CIHOK milik Terdakwa telah dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap limbah cair sisa hasil produksi, oleh 4 orang petugas lapangan antara lain saksi SANDI NUGRAHA, ST dkk dengan pimpinan saksi M. HAERUL ABIDIN, SH.M.Si dan ditemukan pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam BA WASDAL tertanggal 14 Maret 2011;
- Bahwa Bengkel Batik CIHOK milik Terdakwa tersebut telah mendapat surat dari BLHD Tangerang, antara lain:

Hal. **9** dari **20** hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 658-31/410-BLHD tanggal 21 Mei 2010 perihal perintah melakukan tindakan tertentu;
 2. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1-BLHD tanggal 30 Juli 2010 perihal peringatan I;
 3. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/962-BLHD tanggal 14 Oktober 2010 perihal peringatan II;
 4. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/821-BLHD tanggal 3 Mei 2011 perihal peringatan III;
 5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660 .31/Kep.207-Huk tentang Penerapan Sanksi administratif paksaan pemerintah kepada Bengkel Batik CIHOK;
- Bahwa Terdakwa SANTO alias CIHOK pada bulan Februari 2011 telah membuat surat pernyataan kesanggupan menghentikan pembuangan limbah cair secara langsung ke lingkungan, melakukan pengolahan/pengelolaan limbah cair sampai memenuhi baku mutu dan melakukan analisa air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali. Teguran/peringatan serta perintah dari BLHD Tangerang berupa melakukan tindakan tertentu, peringatan I, II, dan III serta sanksi administratif paksaan dari pemerintah tersebut oleh bengkel batik CIHOK milik Terdakwa tidak dipatuhi/tidak melakukan tindakan untuk memenuhinya. Dengan bukti hasil laboratorium terhadap pengambilan sample limbah cair pada tanggal 8 Oktober 2013 dan 20 November 2013 yang menunjukkan bahwa parameter BOD, COD, TSS dan parameter lainnya melebihi baku mutu limbah cair yang diduga parameter tersebut merupakan limbah B3 maka Terdakwa SANTO alias CIHOK selaku pemilik usaha Bengkel Batik CIHOK telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan benar dan atau telah membuang limbah cair tanpa ijin karena bengkel batik CIHOK belum memiliki IPLC (Ijin Pembuangan Limbah Cair);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Keempat:

Bahwa ia Terdakwa Santo alias Cihok selaku pemilik bengkel batik Cihok pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di bengkel batik Cihok, Jalan Raya

Hal. 10 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi Kampung Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Tangerang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Santo alias Cihok memiliki perusahaan atau bengkel batik Cihok, kedudukan Terdakwa dalam usaha tersebut sebagai penanggung jawab dan sekaligus sebagai pimpinan langsung yang mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan, Terdakwa mulai membuka usaha melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2008, bergerak dalam bidang usaha produksi percetakan dan penculupan kain batik, perusahaan tersebut masih atas nama pemilik awal Sdri LENY JAHJA alamat Jalan U Nomor 22 Kemanggisan, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, selaku pemilik IZIN USAHA INDUSTRI KECIL (IUIK) Nomor 530.1/134/IUIK-ILMETA/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 atas nama Perusahaan PB KASIH SAYANG, berdiri sejak tahun 1994 dengan SIUP Nomor 245/10-04/PM/VIII/1994 tertanggal 24 Agustus 1994 yang beroperasi sejak tahun 1994, Terdakwa Santo alias Cihok mulai buka usaha bidang Batik di lokasi tersebut sejak tahun 2008 dan status gudang/pabrik tempat usaha tersebut hanya sewa kontrak, berdasarkan surat perjanjian sewa Gudang antara Terdakwa Santo alias Cihok dengan Sdri LENY JAHJA Nomor 160/PSM/C21P/I-10 tanggal 4 Januari 2010 s/d 1 Januari 2012 (selama 2 tahun) dan telah diperpanjang lagi selama 2 tahun yang berakhir s/d 1 Januari 2014 dan telah diperpanjang lagi yang ketiganya secara lisan selama 6 (enam) bulan yang berakhir s/d awal Agustus 2014, sedangkan kegiatan operasional usaha batik Sdri LENY JAHJA sudah berhenti/tutup sejak beberapa tahun sebelum Terdakwa Santo alias Cihok kontrak dan sejak berlakunya kontrak perjanjian sewa gudang tersebut lokasi/gudang pabrik Terdakwa Santo alias Cihok digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional usaha pabrik batik (atas nama Terdakwa sendiri SANTO alias CIHOK) dan dalam kegiatan usahanya tidak ada sangkut paut/hubungan sama sekali dengan Sdri LENY JAHJA (segala resiko yang mungkin terjadi menjadi tanggung jawab Terdakwa Santo alias Cihok sendiri);
- Bahwa Terdakwa SANTO alias CIHOK selaku penanggung jawab usaha percetakan dan penculupan batik dalam pengelolaan limbahnya tidak dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur, dan membuang limbah

Hal. 11 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisa produksinya langsung ke media lingkungan tanpa proses pengolahan melalui IPAL, jika ada pengolahan limbahnya hanya sesekali saja/ yang sering limbahnya langsung dibuang ke media lingkungan melalui saluran got/parit yang ada. Jika pengelolaan-pengolaan limbahnya dikerjakan dengan baik dan benar sesuai prosedur, maka dapat dipastikan akan ada lumpur endapan dari limbah cair (sludge), pada saat petugas melakukan pengecekan tidak ditemukan sludge sama sekali, yang berarti dapat disimpulkan bahwa proses pembuangan limbah cairnya tanpa proses pengolahan melalui IPAL,

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories oleh UPT LAB BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 002/SHP.KS/LAB.BLHD tertanggal 4 Juni 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 30 Mei 2013, untuk parameter TSS, BOD, COD dan SULFIDA melebihi baku mutu. Untuk Hasil Pemeriksaan secara Laboratories oleh UPT LAB BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 009/SHP.KS/LAB.BLHD tertanggal 25 Oktober 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 08 Oktober 2013, untuk parameter TSS, BOD, COD, Phenol Total, Clorida bebas, PH, Cyanida dan Sulfida melebihi baku mutu. Begitu juga Hasil Pemeriksaan secara Laboratories oleh PUSARPEDAL Nomor 402/LPPL/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 terhadap sampling limbah cair yang diambil dari titik outlet di BENGKEL BATIK CIHOK tanggal 20 Nopember 2013, untuk parameter PH, TSS, BOD, COD, Phenol Total dan Minyak lemak, melebihi baku mutu (Kepmen LH Nomor 51 tahun 1995 Lampiran B9);
- Bahwa Pihak BLHD Kabupaten Tangerang pada saat melakukan pengecekan di BENGKEL BATIK CIHOK milik Terdakwa, telah membuang limbah cair sisa produksi BATIK langsung ke media lingkungan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu dan atau melakukan pengolahan tetapi hasil pemeriksaan secara laboratoris hasilnya masih diatas stándar baku mutu, dan tidak memiliki izin (IPLC) dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan BA Pengawasan dan pengendalian limbah Industri tertanggal 14 Maret 2011 oleh BLHD Kabupaten Tangerang, bahwa BENGKEL BATIK CIHOK milik Terdakwa telah dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap limbah cair sisa hasil produksi, oleh 4 orang petugas lapangan antara lain saksi SANDI NUGRAHA, ST dkk dengan pimpinan saksi M.HAERUL ABIDIN, SH.M.Si dan ditemukan pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam BA WASDAL tertanggal 14 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bengkel Batik CIHOK milik Terdakwa tersebut telah mendapat surat dari BLHD Tangerang, antara lain:
 1. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 658-31/410-BLHD tanggal 21 Mei 2010 perihal perintah melakukan tindakan tertentu;
 2. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1-BLHD tanggal 30 Juli 2010 perihal peringatan I;
 3. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/962-BLHD tanggal 14 Oktober 2010 perihal peringatan II;
 4. Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/821-BLHD tanggal 3 Mei 2011 perihal peringatan III;
 5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660 .31/Kep.207-Huk tentang Penerapan Sanksi administratif paksaan pemerintah kepada Bengkel Batik CIHOK;
- Bahwa Terdakwa SANTO alias CIHOK pada bulan Februari 2011 telah membuat surat pernyataan kesanggupan menghentikan pembuangan limbah cair secara langsung ke lingkungan, melakukan pengolahan/pengelolaan limbah cair sampai memenuhi baku mutu dan melakukan analisa air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali. Teguran/peringatan serta perintah dari BLHD Tangerang berupa melakukan tindakan tertentu, peringatan I, II, dan III serta sanksi administratif paksaan dari pemerintah tersebut oleh bengkel batik CIHOK milik Terdakwa tidak dipatuhi/tidak melakukan tindakan untuk memenuhinya. Dengan bukti hasil laboratorium terhadap pengambilan sample limbah cair pada tanggal 8 Oktober 2013 dan 20 Nopember 2013 yang menunjukkan bahwa parameter BOD, COD, TSS dan parameter lainnya melebihi baku mutu limbah cair yang diduga parameter tersebut merupakan limbah B3 maka Terdakwa SANTO alias CIHOK selaku pemilik usaha Bengkel Batik CIHOK telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan benar dan atau telah membuang limbah cair tanpa ijin karena bengkel batik CIHOK belum memiliki IPLC (Ijin Pembuangan Limbah Cair);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 17 Desember 2014 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SANTO alias CIHOK, bersalah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup “Tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah” sesuai dakwaan keempat melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SANTO alias CIHOK selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 2 (dua) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 658-31/410-BLHD tanggal 21 Mei 2010 perihal perintah melakukan tindakan tertentu;
 - 2). 1 (satu) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1-BLHD tanggal 30 Juli 2010 perihal peringatan pertama;
 - 3). 1 (satu) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/962.BLHD tanggal 14 Oktober 2010 perihal peringatan kedua;
 - 4). 2 (dua) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 005/122.BLHD/2011 tanggal 1 Februari 2011 perihal perintah panggilan;
 - 5). 2 (dua) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 005/160.BLHD/2011 tanggal 9 Februari 2011 perihal perintah panggilan;
 - 6). 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal Februari 2011;
 - 7). 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Limbah Industri tanggal 14 Maret 2011;
 - 8). 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/821-BLHD tanggal 3 Mei 2011 perihal peringatan II;
 - 9). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660.31/Kep.207-Huk, tanggal 27 Maret tentang “Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepala Bengkel Batik Cihok” untuk melakukan kewajiban;
 - 10). 2 (dua) lembar asli sertifikat Hasil Pengujian Nomor 002/SHP.K/Kab. BLHD tanggal 7 Juni 2013;
 - 11). 5 (lima) lembar asli tanda terima surat;
 - 12). 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima surat;

Hal. 14 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13). Lebih kurang 1 liter air limbah yang dimasukkan ke dalam jerigen plastik warna putih ukuran 1 (satu) liter yang diambil dari bak penampungan inlet dengan diberi kode Nomor 1;
- 14). Lebih kurang 1 liter air limbah yang dimasukkan kedalam jerigen plastik warna putih ukuran 1 (satu) liter yang diambil dari saluran outlet yang langsung keluar ke sungai diluar pabrik, dengan diberi kode Nomor 2;

(dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Kuswandi, S.Sos);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1901/Pid.Sus/2014/PN.TNG tanggal 5 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTO alias CIHOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup "Tidak Melaksanakan Paksaan Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTO alias CIHOK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang berkekuatan hukum tetap dimana Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 2 (dua) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 658-31/410-BLHD tanggal 21 Mei 2010 perihal perintah melakukan tindakan tertentu;
 - 2). 1 (satu) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1-BLHD tanggal 30 Juli 2010 perihal peringatan pertama;
 - 3). 1 (satu) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/962.BLHD tanggal 14 Oktober 2010 perihal peringatan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 2 (dua) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 005/122.BLHD/2011 tanggal 1 Februari 2011 perihal perintah panggilan;
- 5). 2 (dua) lembar asli Surat dari kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 005/160.BLHD/2011 tanggal 9 Februari 2011 perihal perintah panggilan;
- 6). 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal Februari 2011;
- 7). 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Limbah Industri tanggal 14 Maret 2011;
- 8). 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/821-BLHD tanggal 3 Mei 2011 perihal peringatan II;
- 9). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660.31/Kep.207-Huk, tanggal 27 Maret tentang "Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepala Bengkel Batik Cihok" untuk melakukan kewajiban;
- 10). 2 (dua) lembar asli sertifikat Hasil Pengujian Nomor 002/SHP.K/Kab. BLHD tanggal 7 Juni 2013;
- 11). 5 (lima) lembar asli tanda terima surat;
- 12). 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima surat;
- 13). Lebih kurang 1 liter air limbah yang dimasukkan ke dalam jerigen plastik warna putih ukuran 1 (satu) liter yang diambil dari bak penampungan inlet dengan diberi kode Nomor 1;
- 14). Lebih kurang 1 liter air limbah yang dimasukkan kedalam jerigen plastik warna putih ukuran 1 (satu) liter yang diambil dari saluran outlet yang langsung keluar ke sungai diluar pabrik, dengan diberi kode Nomor 2;

(dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Kuswandi, S.Sos);

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 63/PID/2015/PT BTN tanggal 23 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1901/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 5 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 16 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 62/Kasasi/AktaPid/2015/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1901/Pid.Sus/2014 PN Tng tanggal 5 Februari 2015, kecuali mengenai hal-hal berikut, yakni:

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANTO alias CIHOK selama: 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim lain yang berkekuatan hukum tetap dimana Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana uraian pada poin di atas, kami menilai hal tersebut tidak lah tepat, karena:



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan keHakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, Hakim wajib memperhatikan pula perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk perbuatan yang sengaja tidak mengindahkan peringatan-peringatan pemerintah yang telah disampaikan secara berkali-kali dalam waktu yang relatif lama yang mana sudah sepatutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim menjadi hal yang memberatkan sehingga pemidanaan yang dijatuhi terhadap Terdakwa setidaknya tidaknya sama dengan apa yang menjadi tuntutan kami;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Permohonan Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten Nomor 63/PID/2015/PT BTN tanggal 23 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1901/Pid.Sus/2014/PN.TNG tanggal 5 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa Santo alias Cihok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Lingkungan hidup tidak melaksanakan paksaan Pemerintah" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari atas putusan Hakim Terpidana diperintahkan lain karena Terpidana sebelum lewat waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak melaksanakan paksaan pemerintah dilakukan dengan cara:

- Terdakwa selaku pemilik usaha batik Cihok yang terletak di kawasan GKBI Kecamatan Sepatan Tangerang tidak melaksanakan kewajiban sesuai surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang yaitu: Terdakwa tidak melakukan pengolahan limbah secara benar, melakukan dumping padat B3 ke Media Lingkungan dan melanggar baku mutu air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku pimpinan perusahaan yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan paksaan pemerintah, tidak melaksanakan karena perusahaan Terdakwa yang bergerak dibidang industri tekstil batik, dalam pengelolaan limbahnya tidak diolah sedemikian rupa agar limbah yang dihasilkan produk tekstilnya yang dibuang ke Sungai Cirarab Tangerang telah memenuhi syarat baku mutu pengolahan limbah;
- Terdakwa telah ditegur BLHD Kabupaten Tangerang karena pabrik tekstilnya menghasilkan limbah yang saat dibuang ke Sungai tidak memenuhi baku mutu yang ditentukan, yaitu dengan surat tanggal 21 Mei 2010 Nomor 658-31/410-BLHD, tanggal 30 Juli 2010 Nomor 862.1/962-BLHD, tanggal 14 Oktober 2010 Nomor 862.1/821-BLHD, tanggal 3 Mei 2011 Nomor 862.1/821-BLHD;
- Terdakwa telah dijatuhi sanksi administrasi dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang tanggal 27 Maret Nomor 660.31/Kep.207-Huk tentang Penerapan Sanksi administratif paksaan pemerintah kepada Bengkel Batik CIHOK, akan tetapi Terdakwa tidak memperbaiki instalasi pengolah limbah, sehingga limbah yang dibuang pabrik batik yang dipimpin Terdakwa ke Sungai tidak memenuhi baku mutu yang netral terhadap lingkungan;

Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan teguran Pemerintah Daerah Tangerang tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan tersebut, telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, *Judex Facti* telah cukup dalam mempertimbangkan secara hukum dan tidak melampaui wewenangnya, *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 19 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang** tersebut;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. **20** dari **20** hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)